

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Minat Membayar Zakat

1. Pengertian Minat Membayar Zakat

Minat adalah suatu rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Minat membayar zakat adalah kecenderungan psikologis dalam diri seorang muslim yang mendorongnya untuk merasa tertarik, bersedia, dan berkomitmen untuk menunaikan kewajiban zakat secara sukarela, sadar, dan konsisten sesuai ketentuan syariat. Minat ini muncul dari gabungan faktor pengetahuan, kesadaran, religiusitas, kepercayaan kepada lembaga amil zakat, pengalaman, serta dorongan nilai-nilai agama.

Minat membayar zakat mencerminkan kesiapan internal seseorang untuk melakukan perilaku pembayaran zakat, baik melalui lembaga resmi maupun secara langsung kepada mustahik.¹¹

¹¹ Indri Kartika, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.1 (2020): h. 42–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558>.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Zakat

Minat membayar zakat adalah kecenderungan psikologis dalam diri seorang muslim yang mendorongnya untuk merasa tertarik, bersedia, dan berkomitmen untuk menunaikan kewajiban zakat secara sukarela, sadar, dan konsisten sesuai ketentuan syariat. Minat membayar zakat tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

a) Faktor Internal:

- a. Pengetahuan Zakat: Pemahaman mengenai hukum, jenis zakat, perhitungan, dan manfaat zakat sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk menunaikannya. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin besar minatnya untuk berzakat.
- b. Religiusitas: Tingkat religiusitas (keimanan, ketaatan ibadah, pemahaman agama) menentukan kesadaran seseorang bahwa zakat adalah kewajiban.
- c. Pendapatan: Orang dengan pendapatan lebih stabil biasanya memiliki minat lebih besar untuk berzakat, terutama zakat mal.
- d. Kepercayaan Diri: Individu yang merasa mampu dan yakin dengan perhitungan serta tata cara zakat cenderung lebih berminat membayar zakat secara rutin.

b) Faktor Eksternal:

- a. Kepercayaan kepada Lembaga Zakat: Tingkat kepercayaan terhadap profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga amil zakat sangat mempengaruhi minat masyarakat.
- b. Sosialisasi dan Edukasi Zakat: Program penyuluhan, kampanye zakat, media sosial, dan ceramah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.
- c. Lingkungan Sosial: Dorongan keluarga, tokoh agama, teman, dan budaya masyarakat sangat berpengaruh pada minat berzakat.
- d. Kemudahan Layanan dan Teknologi Pembayaran: Kemudahan pembayaran zakat melalui e-wallet, mobile banking, website resmi lembaga zakat, dan QRIS meningkatkan minat berzakat.¹²

3. Indikator Minat Membyar Zakat

Indikator yang menjadi dalam minat adalah sebagai berikut :

a. Pengetahuan Zakat

Pemahaman tentang hukum zakat, nishab, cara perhitungan, manfaat dan mekanisme penyaluran. Banyak studi menemukan bahwa literasi/pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat muzakki (atau menjadi prasyarat untuk membentuk kesadaran).

¹² Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 124-126

b. Religiusitas atau Kesadaran Agama

Kedalaman keyakinan dan praktik beragama yang mendorong kewajiban memenuhi rukun Islam (termotivasi oleh nilai religi). Religiusitas sering dimasukkan sebagai indikator proksi sikap moral/etik terhadap kewajiban zakat.

c. Kepercayaan pada Lembaga Zakat

Persepsi tentang transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan lembaga amil (mis. BAZNAS, LAZ) dalam mengelola dan menyalurkan zakat. Kepercayaan lembaga ditemukan berpengaruh kuat terhadap minat membayar, terutama bila memilih menyalurkan lewat institusi resmi.¹³

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Selain itu, pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau

¹³ Lutfi Surya Kusuma and Pancawati Hardiningsih, "Determinan Minat Pembayaran Zakat Profesi Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 597–613.

konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan, perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya.¹⁴

2. Jenis-jenis Pendapatan

Jenis pendapatan dibagi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional

a. Pendapatan Operasional, pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional kembali dibagi 2 (dua) golongan, yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor.

1. Pendapatan Kotor, pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan.
2. Pendapatan Bersih, pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan.

b. Pendapatan Non operasional, pendapatan non operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan. penjualan. Pendapatan non operasional juga

¹⁴ A Nurul Khaeria, dkk, "Pendapatan Dan Beban," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 742, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v2i2.1333>.

dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni hasil sewa dan bunga.

1. Hasil Sewa, merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil.
2. Bunga, merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain.¹⁵

3. Nisab dan Kadar Zakat Pendapatan

Zakat penghasilan dikeluarkan dari harta yang dimiliki pada saat pendapatan/ penghasilan diterima oleh seseorang yang sudah dikatakan wajib zakat.

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024, bahwa;

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.

¹⁵ Nurul Khaeria dkk, 'Pendapatan dan Beban', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.2 (2023), h. 742

C. Kepercayaan

Kepercayaan adalah salah satu aspek kunci terpenting dan terpenting dalam membangun komitmen dan komitmen. Jadi secara singkat dapat dijelaskan bahwa keyakinan atau trust merupakan faktor penting yang dapat dicapai, yang akan berarti di masa yang akan datang.¹⁶ Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Kepercayaan merupakan salah satu dari faktor psikologis dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam transaksi secara online, kepercayaan muncul ketika salah satu pihak yang terlibat telah mendapat kepastian dari pihak lainnya, serta mau dan bisa memberikan kewajibannya.

Kepercayaan adalah keyakinan satu pihak pada reliabilitas, durabilitas dan integritas pihak lain dalam relationship dan keyakinan bahwa tindakannya merupakan kepentingan yang paling baik. Kepercayaan adalah reflektif atau tindakan yang menunjukkan kemampuan khusus oleh seseorang dalam mengevaluasi mengenai beberapa ide atau hal. Kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas (kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan menepati janji), benevolence (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), competency (kemampuan pihak yang dipercaya untuk

¹⁶ Fitri Nafiatu Saidah dan Abdul Muhid, "Peran Pemberian Psychological Empowerment Terhadap Kepercayaan Atasan Pada Bawahan: Literature Review," *Journal Of Management Studies* 15, no. 2 (2021): 168, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i2.12514>.

melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan predictability (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).¹⁷

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Quran dan hadis.

Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar Zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.

¹⁷ Arif Fakhruddin, "Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi dan Harga Berpengaruh Terhadap Keputusan Kuliah Penerbangan Di Masa Pandemi Covid-19", vol 15 No. 1, (juli 2022), Hal 113

Zakat adalah nama dari suatu bentuk aktivitas mengeluarkan sejumlah porsi tertentu dari harta yang telah sampai nisab (batas maksimum) dan cukup satu tahun (haul) untuk dibagikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (mustahik). Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thahharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Insya Allah dengan membayar zakat akan membantu meringankan di akhirat kelak, sebab salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun sampai kita di alam barzakh adalah amal jariyah.¹⁸

Secara terminology zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa definisi zakat menurut para Ulama' madzhab :

- 1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz (harta temuan).

¹⁸ Ali Hardana dan Arbanur Rasyid, "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multipilier Ekonomi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 94, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6979>.

- 2) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Shari' (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- 3) Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

2. Dasar Hukum Zakat

a) Al-Quran

سَكُنْ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُم

“Ambillah dari harta mereka sedekah/zakat, untuk membersihkan mereka serta menghapuskan kesalahan mereka serta” (QS. At-Taubah [9] : 103).¹⁹

3. Undang-Undang Zakat

Di Indonesia sumber hukum zakat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁰

¹⁹ Q.S At-Taubah [9]: 103

²⁰ Muhammad Adi, dkk., “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” *Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 65, <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.

4. Macam-Macam Zakat

Macam zakat yang harus dibayarkan oleh seorang muslim ada dua macam, yaitu zaat mal dan zakat fitrah.

a. Zakat Mal

Zakat Maal atau zakat harta benda, adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah presentasi kekayaan (harta) yang dimilikinya. Zakat mal dapat dibayarkan dalam satu tahun (tahunan) maupun setiap waktu atau satu bulan (sistem bulanan). Zakat Maal merupakan pengenaan zakat bagi pemilik individu maupun lembaga dengan melihat sisi kekayaan namun mempunyai ketentuan tertentu.²¹ Jenis zakat mal antara lain:

1. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak merupakan binatang yang dipelihara untuk tujuan beranak pinak. Binatang ternak terbagi menjadi dua macam. Pertama saimah, yaitu binatang ternak yang digembala di tempat rumput yang halal dalam setahun. Kedua adalah ma'lufah yaitu hewan ternak yang tidak digembala tetapi diberi makan. Kedua jenis ternak tersebut termasuk harta yang wajib dizakatkan.

²¹ Rahayu Japar, Muhammad Yusuf, dan Ahmad Mujahid, "Peran Zakat Maal Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Al- Qur ' an," *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business*, 2.3 (2024), h. 255, <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i3.1201>.

Zakat hewan ternak merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil peternakan hewan yang dikelola apabila telah mencapai nisab dan haul. Hewan ternak yang wajib dizakati di antaranya ialah sapi, kambing/domba, unta. Untuk hewan ternak lain seperti, ayam, bebek, burung, maupun unggas lainnya tidak ada kewajiban zakatnya, kecuali jika diperdagangkan.²²

2. Zakat Emas dan Perak

Setiap jenis zakat ini memiliki aturan tersendiri dalam penghitungannya dan tujuannya untuk membantu memerangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. Allah SWT memberi emas dan perak kelebihan yang tidak dimiliki oleh logam lain. Menurut alQardhawi, banyak orang di masa lalu menggunakan emas dan perak sebagai nuqud, atau mata uang logam, karena kelangkaan dan harganya yang tinggi. Uang penuh adalah istilah untuk uang logam, emas, dan perak. Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya.

Nisab Zakat Emas dan Perak Nisab zakat emas adalah 85gram emas murni, sedangkan nisab zakat

²² Intan Nur Apriliani, "Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2023): 39, <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3609>.

perak adalah 595gram perak murni. Jika kepemilikan emas atau perak telah mencapai nisab tersebut, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya. Kadar Zakat Emas dan Perak Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki. Artinya, setiap gram emas murni yang dimiliki wajib dizakati sebesar 2,5%.²³

3. Zakat Barang Dagangan (Tijarah)

Ulama tidak berbeda pendapat tentang nishab zakat perdagangan, yaitu nishab zakat perdagangan dipersamakan dengan nishab zakat uang. Karena dalam perdagangan pasti terdapat modal (ashl al-mal atau ra's al-mal) dan modal yang disepakati ulama adalah modal yang berupa uang; sementara modal usaha dalam bentuk barang (benda-bertubuh [al-'ain]) diikhtilafkan, ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Adapun ulama yang membolehkan ra's al-mal dalam bentuk barang mengharuskan barang tersebut ditaksir terlebih dahulu sehingga diketahui nilainya; proses penilaiannya disebut taqwim al-'urudh, dan hasilnya disebut qimah (nilai).

²³ Lailatul Zannah et al., "Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 147, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>.

Dagang dan/atau perdagangan (disebut tijarah atau istitsmar) adalah jual-beli atau kegiatan tukar-menukar barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi dengan demikian, perdagangan pada dasarnya mencakup barang dan jasa serta kombinasi keduanya atau bahkan multijasa, namun pembahasan pada paper ini dibatasi hanya perdagangan terkait barang ('urudh), sementara manfaat/jasa (manafi') tidak dibahas pada kesempatan ini, karena topik yang dibahas adalah zakat perdagangan barang (sehingga disebut 'urudh al-tijarah) yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan.

Nishab zakat perdagangan dipersamakan dengan nishab zakat uang dan nishab zakat uang dipersamakan dengan nishab zakat emas karena uang pada zaman Rasul SAW terbuat dari emas dan perak yang dikenal dengan nama dinar dan dirham. Dinar banyak digunakan sebagai standar nilai dan alat tukar pada wilayah-wilayah yang dikuasi Romawi (Bizantium), sedangkan dirham banyak digunakan sebagai standar nilai dan alat tukar pada wilayah-wilayah yang dikuasi Persia. Nishab zakat

uang adalah 20 dinar atau sama dengan nilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.²⁴

4. Zakat Hasil Pertanian

Zakat pertanian dalam bahasa Arab disebut dengan *az-zuru wa ats-tsimar* yang berarti zakat dari hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang telah memenuhi ketentuan zakat pertanian yang telah dipaparkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma.

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian yang dimaksud adalah semua hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit yang hasilnya bisa dikonsumsi oleh manusia maupun hewan. Pertanian dalam hal ini adalah bahan makanan yang dijadikan sebagai makanan pokok dan tidak rusak jika di simpan dalam jangka waktu yang lama, seperti jagung, beras, gandum dan sebagainya.²⁵

a. Ketentuan Zakat Pertanian Nisab dan Haul

Nishab adalah batasan minimal jumlah yang akan dikenakan zakat. Adapun nishab dari hasil pertanian yang diwajibkan membayar zakat

²⁴ Jaih Mubarak and Hasanudin Hasanudin, "Zakat Harta Perdagangan ('Urudh Al-Tijarah)," *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023): 368–69, <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i2.2498>.

²⁵ Nur Hikmah, dkk, 'Pengaruh Literasi Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian: Studi Kasus Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.1 (2023), h. 7 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.405>>.

adalah 5 wasaq yang setara dengan 653 Kg gabah apabila hasil pertanian tersebut termasuk dalam kelompok makanan pokok contohnya seperti gandum, jagung, padi dan lain-lain. Apabila hasil pertanian tersebut berupa buah-buahan, sayuran atau tanaman lainnya maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok di daerah setempat.

Kadar nishab zakat pertanian juga tergantung dari jenis pengairannya, apabila sumber pengairannya berasal dari air hujan, atau mata air lainnya seperti sungai maka dikenakan wajib zakat sebesar 10% dan apabila sumber pengairannya dari irigasi atau memerlukan biaya tambahan maka dikenakan wajib zakat sebesar 5% atau seperduapuluh dari hasil pertanian, semua para ulama madzhab juga sepakat dalam hal ini. Seiring berjalannya waktu sistem pertanian saat ini memerlukan biaya tambahan lainnya seperti pupuk dan perawatan lainnya, maka hal tersebut diperhitungkan dengan pengurangan hasil panen. Zakat pertanian tidak memiliki haul

seperti zakat maal lainnya, hal ini karena zakat pertanian wajib dibayarkan setiap selesai panen.²⁶

b. Menentukan Jenis Sistem Pengairan

Besarnya persentase zakat berbeda berdasarkan cara tanaman disiram/irigasi:

a) 10% (1/10)

Jika tanaman disiram dengan:

Air hujan, sungai, mata air alami, Tidak mengeluarkan biaya irigasi

b) 5% (1/20)

Jika tanaman disiram dengan:

Irigasi berbayar, pompa mesin / diesel dengan biaya operasional, sistem yang memerlukan usaha besar dan biaya

c. Rumus Perhitungan Zakat Pertanian

a) Jika tanpa biaya irigasi (air hujan)

$$\text{Zakat} = 10\% \times \text{Jumlah Hasil Panen}$$

b) Jika menggunakan biaya irigasi

$$\text{Zakat} = 5\% \times \text{Jumlah Hasil Panen}$$

d. Contoh Perhitungan

a) Contoh 1 (Air Hujan, 10%)

Hasil panen padi = 1.500 kg

Irigasi = hujan

²⁶ Susanti Hidayati dan Rahmat, 'Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dusun Rokoning Dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)', *Journal of Economic and Islamic Research*, 1.2 (2023), h. 131.

$$\text{Zakat} = 10\% \times 1.500 = 150 \text{ kg}$$

b) Contoh 2 (Pompa Mesin, 5%)

Hasil panen padi = 1.200 kg

Irigasi = pompa diesel (berbiaya)

$$\text{Zakat} = 5\% \times 1.200 = 60 \text{ kg}$$

5. Zakat Hasil Tambang dan Rikaz

Yang dimaksud dengan rikaz ialah harta yang ditemukan di dalam perut bumi atau tanah yang merupakan peninggalan dari umat jahiliyah. Perbedaan rikaz dengan barang tambang ialah bahwa rikaz itu saat ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak perlu diolah, sedangkan barang tambang saat dikeluarkan dari dalam perut bumi atau tanah dalam keadaan mentah dan perlu diolah untuk tahap selanjutnya.

Harta yang berasal dari tambang, hasil bumi, dan rikaz (harta karun yang ditemukan) memiliki kajian tersendiri. Secara umum hasil tambang yang diperdagangkan dikenai zakat setara dengan 2,5% jika menjadi bagian dari harta perdagangan. Rikaz dikenai zakat 20% berdasarkan hadis Nabi untuk harta yang ditemukan (jika dianggap bukan hasil usaha komersial biasa).²⁷

²⁷ Fakrurradhi Marzuki, "Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 48–64, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.275>.

6. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan oleh individu yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Zakat profesi memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kemaslahatan umat secara keseluruhan.²⁸

Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi ini yaitu pertama, disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Kedua, disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai

²⁸ Rezky Mutmainnah et, dkk., “Zakat Profesi : Membangun Kesejahteraan Umat,” *Journal Of Taxation and Accounting* 1, no. 1 (2023): 49.

kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telephon, rekening listrik, dan lain-lain.²⁹

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat yang diterapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat sunnah idul fitri.

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah menurut syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriyah, yaitu tahun yang diwajibkan puasa Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang

²⁹ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria Stie-Aas Surakarta," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 57–58. H. 57-58..

tidak berguna, dan memberimakan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.³⁰

5. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal dan juga untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³¹

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai golongan yang berhak menerima zakat yaitu delapan asnaf, sebagai berikut:

a. Fakir

Menurut paa ahli bahasa, kata fakir memiliki bentuk yang variative. Ada yang menyebutkan fakir dengan kata

³⁰ Rini Idayanti, "Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanate Riattang Barat," *Journal Of Shariah Economic Research*, 2.1 (2018), h.49, <https://doi.org/https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/110/48>.

³¹ Nur Dinah Fauziah dan Nunuk Arba'atin Mansyuroh, "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Uma," *At-Tsaman Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, n.d., 130–31, <https://doi.org/https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/414>.

al-faqr, al-faqr dan masih banyak lagi sebutan untuk kata fakir. Menurut empat Imam Madzhab fikih sendiri memaknai kata fakir berbeda-beda. Seperti menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Fakir juga orang yang masih bisa berusaha meski dalam kekurangan. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.³²

b. Miskin

Kemiskinan adalah karakteristik variasi daerah. Kemiskinan dapat dilihat berdasarkan ketidakmampuan seseorang dalam segi perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan maupun bukan makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran. Faktor seperti sering terjadinya bencana alam, letak geografis, akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peluang ketenagakerjaan adalah sebagian penyebab kemiskinan.³³

c. Amil

Amil adalah orang atau sekelompok orang atau intuisi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan

³² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 95.

³³ Dede Nor Alfiansyah, dkk., "Penerapan Metode K-Means Pada Data Penduduk Miskin Per Kecamatan Kabupaten Blitar," *Jurnal Repositor* 4, no. 1 (2022): 49, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/repositor.v4i1.31083>.

dan mendayagunakan zakat. Dalam UU nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan amil zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk pemerintah dari tingkat pusat sapai tingkat kecamatan.

Para amil zakat mempunyai tugas dan pekerjaan, semuanya berhubungan dengan pengaturan soal zakat yaitu soal sensus terhadap orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar zakat yang wajib di zakati, kemudian mengetahui para mustahik zakat. Berapa jumlah mereka berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencakupi dan hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.³⁴

d. Mualaf

Mualaf adalah olongan yang baru memeluk Islam dan tahap keimanan mereka yang masih belum kukuh perlu diagihkan zakat agar keislaman mereka kekal. Mereka juga menyatakan bahwa mualaf merupakan golongan kafir yang diberikan zakat agar mereka dapat dijinakkan dan diharapkan masuk Islam atau dapat

³⁴ Wisnu Nugraha dan Muhammad Zen, "Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan," *Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2020): 178, <https://doi.org/https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>.

mengekan mereka dari pada berbuat kezaliman terhadap umat Islam.³⁵

e. Riqab

Riqab merupakan salah satu mustahiq zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, budak di sini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak pula. Sebagian besar ulama mazhab sepakat yang dimaksud dengan riqab adalah budak mukatab. Golongan Syafiiyyah mengartikan riqab juga dengan budak mukatab akan tetapi dengan penyertaan syarat-syarat tertentu, hanya golongan Malikiyah saja yang berpendapat bahwa arti riqab dalam konteks mustahiq zakat di sini adalah budak secara umum, tidak terkait apakah ia mukatab atau tidak.

f. Gharim

Gharim adalah seseorang yang memiliki utang yang tidak sanggup dilunasi dengan kemampuan dirinya, dengan ketentuan bahwa utang tersebut bukan berasal dari perbuatan maksiat atau hal-hal yang dilarang syariat atau orang yang terpaksa berhutang karena memang

³⁵ Mohammad Noorazlan Md Ismail dan Nor Aini Ali, "Konsep Asnaf Mualaf Dan Had Pengukuran Mualaf," *Jurnal Al-Basirah* 13, no. 1 (2023): 29, <https://doi.org/https://doi.org/10.22452/basirah.vol13no1.3>.

membutuhkan untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat.³⁶

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah kiasan musafir, yaitu orang-orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. Begitu juga para fuqaha_ mengartikan ibn sabil dengan musafir yang kehabisan bekal. Berangkat dari penjelasan ini, ibn sabil ialah musafir yang melakukan suatu perjalanan dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal.³⁷

h. Fisabilillah

Menurut Mazhab Syafi'i maksud dari fisabilillah adalah tentara perang sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, atau seperti pendapat Ibnu Hajar, yaitu tentara perang yang tidak mendapatkan bagian dari daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila dalam keadaan sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada rutinitas harian mereka. Di kitab Rauḍah Imam Nawawi lebih rinci menjelaskan, bahwa seorang tentara jihad diberi nafkah dan pakaian sejak ia berangkat perang hingga ia pulang, serta ketika masih berada di medan peperangan meskipun dalam waktu yang lama. Dalam

³⁶ Shafwan Bendadeh, dkk, "Hakikat Gharim Dalam Zakat Fitrah : Perspektif Fiqh Syafi ' Iyah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2025): 69, <https://doi.org/https://doi.org/10.55721/8vqkbr91>.

³⁷ Kusroni, "Kontekstualisasi Makna Ibnu Sabil Dalam Al-Quran Di Era Modern-Kontemporer", *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 6.1 (2023), h. 105

bagian lain Imam Nawawi berpendapat, bahwa seorang tentara harus diberi nafkah, untuk keluarganya, sejak ia pergi berperang hingga ia pulang, juga nafkah ketika ia di medan perang.³⁸

7. Muzakki

a. Pengertian Muzakki

Muzakki adalah sebutan untuk orang yang dikenai kewajiban membayar zakat. Yakni orang islam yang kepemilikan hartanya telah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batasan atau takaran jumlah harta yang wajib dikenakan zakat. Sementara Haul adalah batasan waktu kepemilikan harta tersebut. Dengan demikian, tidak semua orang Islam bisa disebut sebagai Muzakki. Orang yang hartanya tidak memenuhi nisab dan haul tidak dikenakan kewajiban membayar zakat.

Adapun muzakki ini telah disepakati bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal dan yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.

a. Beragama Islam

Syarat pertama untuk menjadi muzakki adalah seseorang harus beragama Islam. Karena kewajiban akan zakat ini hanya berlaku bagi seorang muslim. Hal

³⁸ Lukmanul Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer", *Jurnal Ekonomi Islam*, 20.2 (2020), h. 46

ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, "Abu Bakar Shidiq berkata, inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim." (HR Bukhari).

Sedangkan bagi orang non-muslim yang ingin mengeluarkan hartanya, maka itu tidak bisa disebut sebagai zakat.

b. Status Merdeka

Syarat selanjutnya, kewajiban membayar zakat hanya bisa berlaku bagi orang yang berstatus merdeka. Sedangkan seorang hamba sahaya atau budak tidak bisa dikenai wajib zakat. Hal ini karena seorang budak tidaklah memiliki harta apa-apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh).

c. Dewasa dan Berakal

Syekh Yusuf Qardhawi dalam Kitabul Fiqh 'alal Mazaahibil arba'ah menyebutkan bahwa syarat wajib zakat itu adalah baligh, berakal dan Islam. Namun dalam hal ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Untuk anak-anak dan orang gila yang memiliki harta, menurut tiga imam kecuali Hanafiyyah, wajib dikeluarkan zakatnya, akan tetapi kewajiban itu dibebankan kepada walinya. Sementara menurut Hanafiyyah mereka tidak wajib.

b. Syarat Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Selain status orangnya (Muzakki), perlu juga diperhatikan terkait syarat harta yang dikenai wajib zakat. Sebab tidak semua harta yang dimiliki bisa dihitung sebagai harta kekayaan yang wajib zakat.

Berikut ini 6 syarat harta yang diwajibkan zakat;

a. Milik Penuh

Artinya harta benda yang wajib dibayarkan zakat adalah harta yang murni sepenuhnya dimiliki seorang muslim secara sempurna. Jika harta yang dimiliki adalah hasil perkongsian (dimiliki bersama) dengan orang lain, maka yang wajib dikenakan zakat hanyalah bagian harta yang dimiliki. Begitu juga dengan harta yang statusnya hutang. Maka harta tersebut tidak dikenakan kewajiban untuk zakat.

b. Berkembang

Artinya harta kekayaan tersebut dapat dikembangkan atau mempunyai potensi untuk bertambah. Contohnya seperti hasil usaha, hasil ternak atau hasil tambang. Sementara harta yang tidak bisa bertambah atau berkembang, maka tidak wajib untuk dibayar zakatnya. Contohnya adalah barang pribadi seperti mobil, motor, pakaian, rumah, dll.

c. Cukup Satu Nisab

Nisab adalah jumlah harta tertentu yang harus dipenuhi untuk membuat seseorang wajib membayar zakat. Besar nisab zakat dihitung berdasarkan harga emas murni satu mitsqal setara 85 gram emas. Oleh karena itu, jika total nilai harta yang dimiliki sudah mencapai atau melebihi 85 gram emas murni, maka seseorang dianggap sudah wajib membayar zakat. Namun, jika jumlahnya masih di bawah nisab, maka seseorang tidak diwajibkan untuk membayar zakat pada tahun itu.

d. Sudah Lebih untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok

Syarat selanjutnya harta yang wajib dikenakan zakat adalah bahwa harta tersebut sudah cukup dan lebih untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seperti untuk makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, sarana mencari nafkah dan lain-lain.

e. Bebas dari Utang

Bebas dari utang adalah salah satu syarat harta yang wajib zakat. Artinya, jika seseorang memiliki utang, maka hutang tersebut harus dibayar terlebih dahulu sebelum menghitung besaran zakat yang harus dikeluarkan.

Hutang yang dimaksud di sini adalah utang yang jatuh tempo pembayarannya pada saat zakat wajib

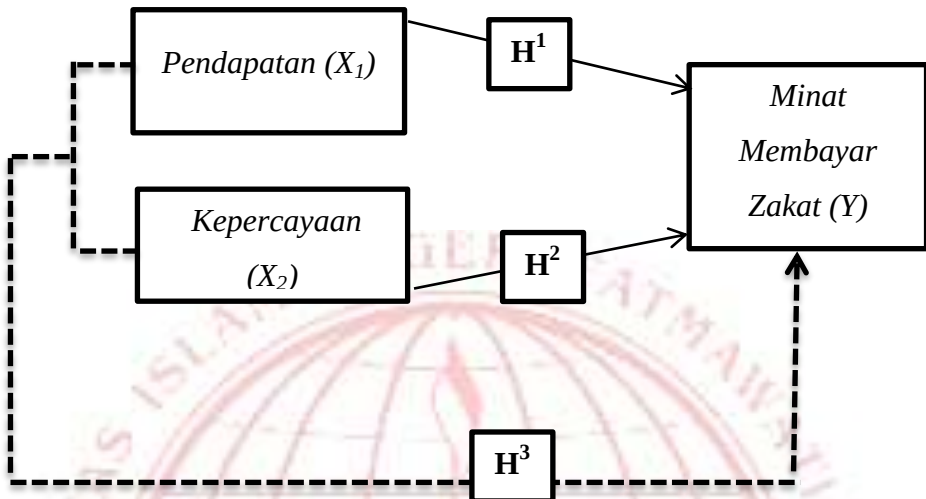
dikeluarkan. Jika seseorang memiliki hutang yang jatuh tempo setelah jatuh tempo zakat, maka utang tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam menghitung besaran zakat yang harus dikeluarkan.

f. Cukup Haul

Cukup haul atau cukup satu tahun adalah syarat harta yang wajib zakat. Artinya, harta yang dimiliki seseorang harus sudah melewati masa kepemilikan selama satu tahun Hijriyah (12 bulan qomariyah) atau lebih sebelum dihitung zakatnya.

Syarat ini sangat penting karena zakat dikenakan hanya pada harta yang dimiliki selama satu tahun Hijriyah atau lebih. Jika seseorang memiliki harta selama kurang dari satu tahun Hijriyah, maka harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat satu tahun ini berlaku untuk ternak, uang, perdagangan dan perusahaan. Sedangkan zakat pertanian, harta qarun, barang tambang, dan semua yang dikategorikan pendapatan, tidaklah disyaratkan satu tahun.

E. Kerangka Berpikir



Sumber: Salma, <https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/> (Diakses pada 13 Maret 2025)

Keterangan:	
	Menunjukkan Variabel.
$\longrightarrow$	Menunjukkan Pengaruh Secara Parsial.
$\dashrightarrow$	Menunjukkan Pengaruh Secara Simultan.

1. Pengaruh Pendapatan (X_1) Terhadap Minat Membayar Zakat (Y)

Pendapatan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan seseorang dalam membayar zakat. Secara teori, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya untuk menunaikan kewajiban zakat. Menurut teori perilaku

konsumen Islam, individu dengan pendapatan yang mencukupi dan kesadaran religius yang tinggi akan lebih terdorong untuk menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat sebagai bentuk kepatuhan kepada ajaran agama. Yang artinya bahwa pendapatan (X_1) berpengaruh terhadap minat membayar zakat (Y).³⁹

2. Pengaruh Kepercayaan (X_2) Terhadap Minat Membayar Zakat (Y)

Kepercayaan merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi minat seseorang dalam membayar zakat. Ketika muzakki memiliki keyakinan bahwa lembaga pengelola zakat bersifat amanah, transparan, dan profesional, maka akan muncul keyakinan bahwa zakat yang dibayarkan akan disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini akan meningkatkan persepsi positif terhadap perilaku membayar zakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan minat individu tersebut untuk menunaikan kewajiban zakat, baik secara rutin maupun melalui lembaga yang dipercaya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang terhadap lembaga zakat, maka semakin tinggi pula minatnya untuk

³⁹ Indah Wulandari, 'Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat, dan Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Provinsi Sumatera Selatan', h. 58

membayar zakat. Dapat dikatakan bahwa kepercayaan (X_2) berpengaruh terhadap minat membayar zakat (Y).⁴⁰

3. Pengaruh Pendapatan (X_1) dan Kepercayaan (X_2) Terhadap Minat Membayar Zakat (Y)

Pendapatan dan Kepercayaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Berdasarkan teori ekonomi konsumen dan kewajiban sosial dalam Islam, pendapatan memegang peranan penting dalam menentukan kemampuan dan minat seseorang untuk membayar zakat. Selain itu, teori kepercayaan sosial dan perilaku beragama menegaskan bahwa kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat dan nilai agama juga berperan dalam meningkatkan minat tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pendapatan dan kepercayaan dianggap sebagai faktor utama yang memengaruhi minat membayar zakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan (X_1) dan Kepercayaan (X_2) berpengaruh terhadap Minat Membayar Zakat (Y).⁴¹

⁴⁰ Muhammad Luthfi Irwanda, "Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Dan Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Jurnal Islamic Economis*, 6.1 (2024), h. 32

⁴¹ Sumadi dan Priliastuti, "Pengaruh pendapatan, kepercayaan dan religiusitas terhadap minat untuk membayar zakat penghasilan", *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1.1 (2021), h. 12–24

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pendapatan tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat membayar zakat Pada BAZNAS Kabupaten Kaur (Studi Pada Zakat Mall Bidang Pertanian Di Desa Pajar Bulan)

H_1 : Pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap minat membayar zakat Pada BAZNAS Kabupaten Kaur (Studi Pada Zakat Mall Bidang Pertanian Di Desa Pajar Bulan)

H_0 : Kepercayaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat membayar zakat Pada BAZNAS Kabupaten Kaur (Studi Pada Zakat Mall Bidang Pertanian Di Desa Pajar Bulan)

H_2 : Kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap minat membayar zakat Pada BAZNAS Kabupaten Kaur (Studi Pada Zakat Mall Bidang Pertanian Di Desa Pajar Bulan)

H_0 : Pendapatan dan Kepercayaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat membayar zakat Pada BAZNAS Kabupaten Kaur (Studi Pada Zakat Mall Bidang Pertanian Di Desa Pajar Bulan)

H_3 : Pendapatan dan Kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap minat membayar zakat Pada BAZNAS Kabupaten Kaur (Studi Pada Zakat Mall Bidang Pertanian Di Desa Pajar Bulan)